



P E N E T A P A N

Nomor 91/ Pdt.P/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Nasruddin bin Muhammad, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

Martina binti Amiruddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 91/Pdt.P/2013/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2008, di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Olle bin Amiruddin karena ayah kandung pemohon II berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang dinikahkan oleh imam Masjid Paccambuang bernama Bohari dengan maskawin berupa 80 (delapan puluh) real, tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alimuiddin dan Mas'ud.
2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Silfa binti Nasruddin, umur 4 tahun.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 91/Pdt.P/2013/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nursafa Ardila binti Nasruddin, umur 7 bulan.
- 4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- 5. Bahwa sebelum menikah para pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Baru untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae.
- 6. Bahwa atas kelalaian para pemohon tidak melaporkan kepada pembantu PPN Kelurahan Baru untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, sehingga para pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah yang sah.
- 7. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Nasruddin bin Muhammad** dengan pemohon II, **Martina binti Amiruddin** yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.
- Bahwa permohonan pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605082507120021 atas nama pemohon I, Nasruddin sebagai Kepala keluarga NIK 7605080107790052 dan pemohon II, Martina NIK 7605084506900002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene pada tanggal 18 Juli 2013, yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi pertama H. Abdullah bin H. Abd. Djalil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal para pemohon karena keduanya adalah warga saksi di Lingkungan Parappe, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, pemohon I bernama Nasruddin bin Muhammad sedang pemohon II bernama Martina binti Amiruddin.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II akan tetapi saksi pernah diceriterakan para pemohon bahwa para pemohon menikah di Paccambuang, Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 2008.
 - Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan nikah para pemohon yang dikeluarkan oleh imam yang menikahkan bernama Bohari.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa wali nikah para pemohon, apa maharnya dan siapa yang bertindak sebagai saksi nikah.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui status para pemohon sebelum menikah.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa selama pemohon I dan pemohon II hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para pemohon.
 - Bahwa setahu saksi para pemohon sampai saat ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena sewaktu saksi mengurus akta kelahiran anak para pemohon tidak dilayani oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Majene disebabkan bukti yang dimiliki para pemohon sebagai suami istri adalah berupa surat keterangan menikah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah.
 - Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak para pemohon dan keperluan lainnya.
2. Saksi kedua, Alimuddin bin H. Husain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon adalah suami istri, pemohon I bernama Nasruddin bin Muhammad, sedang pemohon II bernama Martina binti Amiruddin.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 91/Pdt.P/2013/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan pemohon I adalah sahabat karib dan juga bertetangga dengan orang tua pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II dinikahkan dan bertindak sebagai saksi nikah, melihat dan mendengar secara langsung prosesi ijab kabul.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Paccambuang Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 2008.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah kakak kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II bernama Amiruddin berada di Kota Baru Kalimantan Selatan yang dinikahkan oleh imam Paccambuang bernama Bohari.
- Bahwa selain saksi sebagai saksi nikah juga dari pihak keluarga pemohon I bernama Mas'ud.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 80 (delapan puluh) real, tunai.
- Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II selama membina rumah tangga tidak ada yang keberatan atas perkawinannya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa bukti perkawinan yang dimiliki pemohon I dengan pemohon II adalah berupa surat keterangan kawin yang dibuat oleh imam yang menikahkan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II setelah mengurus akta kelahiran anaknya melalui bantuan kepala lingkungan Parappe, maka surat keterangan kawin tersebut tidak diterima kecuali buku kutipan akta nikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah melaporkan perkawinannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah sebagai suami istri.
- Bahwa setahu saksi pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ketiga, Fitriadi alias Olle bin Amiruddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon II sedangkan pemohon I adalah ipar saksi bernama Nasruddin bin Muhammad, keduanya suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dengan pemohon II dinikahkan dan bertindak sebagai wali nikah, melihat dan mendengar secara langsung prosesi ijab kabul.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Paccambuang Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 2008.
 - Bahwa ayah kandung pemohon II bernama Amiruddin pada saat pemohon I dengan pemohon II menikah berada di Kota Baru Kalimantan Selatan, sehingga saksi yang menjadi wali nikah yang dinikahkan oleh imam Paccambuang bernama Bohari.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon masing-masing bernama Alimuddin dan Mas'ud.
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 80 (delapan puluh) real, tunai.
 - Bahwa pemohon I ketika menikah dengan pemohon II, pemohon I berstatus jejak sedang pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II selama membina rumah tangga tidak ada yang keberatan atas perkawinannya dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa bukti perkawinan yang dimiliki pemohon I dengan pemohon II adalah berupa surat keterangan kawin yang dibuat oleh imam yang menikahkan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II setelah mengurus akta kelahiran anaknya melalui bantuan kepala lingkungan Parappe, maka surat keterangan kawin tersebut tidak diterima kecuali buku kutipan akta nikah.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah melaporkan perkawinannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah sebagai suami istri.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 91/Pdt.P/2013/PA.Mj



- Bahwa setahu saksi pemohon I dengan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dengan pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Fitriadi alias Olle bin Amiruddin, yang dinikahkan oleh imam Masjid Paccambuang bernama Bohari dengan maskawin berupa 80 (delapan puluh) real tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alimuddin dan Mas'ud.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Silfa binti Nasruddin, umur 4 tahun dan Nursafa Ardilah, umur 7 bulan.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P pemohon I, Nasruddin bin Muhammad adalah Kepala keluarga dari pemohon II, Martina binti Amiruddin, Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para pemohon mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama H. Abdullah bin H.Abd. Jalil dan Alimuddin bin H.Husain serta Fitriadi alias Olle bin Amiruddin yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 2008 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada keberatan waktu dinikahkan oleh imam masjid Paccambuang bernama Bohari dan waktu menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 2008.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para pemohon adalah kakak kandung pemohon II bernama Fitriadi alias Olle bin Amiruddin yang dinikahkan oleh imam Masjid Paccambuang bernama Bohari.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II disaksikan oleh Alimuddin dan Mas'ud dengan mahar berupa 80 (delapan puluh) real, tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Baru untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 91/Pdt.P/2013/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tahun 2008, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ketiga saksi para pemohon menerangkan para pemohon menikah tidak melaporkan pernikahannya pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Baru untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, karena telah menerima surat keterangan kawin dari imam yang menikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae disebabkan atas kelalaian para pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengkomodir pernikahan yang terjadi sebelum Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Nasruddin bin Muhammad dengan pemohon II, Martina binti Amiruddin yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Lingkungan Teppo, di Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae , Kabupaten Majene.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp
191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H. oleh Dra. Hj. Nailah B, ketua majelis, Muhammad Natsir,S.H.I dan Dwi Anugerah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Hj.Thahirah, panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir,S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 91/Pdt.P/2013/PA.Mj



Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. A T K Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)